



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 110 / HUK /2009

TENTANG

PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6434);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4768);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 57);
15. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sosial;

MEMUTUSKAN :

SALINAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
2. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Calon Anak Angkat yang selanjutnya disingkat CAA adalah anak yang diajukan untuk menjadi Anak Angkat.
4. Calon Orang Tua Angkat yang selanjutnya disingkat COTA adalah orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat.
5. Orang Tua Tunggal adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.
6. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia adalah pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia.
7. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA Warga Negara Asing atau anak Warga Negara Asing oleh COTA angkat Warga Negara Indonesia.
8. Pengangkatan Anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.
9. Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk oleh Menteri.
10. Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

11. Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar.
12. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disingkat Tim PIPA adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas Instansi guna memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau kepada Gubernur untuk pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antar Warga Negara Indonesia, yang diselenggarakan secara komperhensif dan terpadu.
13. Anak terlantar atau diterlantarkan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosialnya.
14. Anak yang memerlukan perlindungan khusus, adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Instansi Sosial adalah Instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Izin Pengangkatan Anak adalah persetujuan dari Menteri atau Gubernur atas permohonan COTA untuk melakukan pengangkatan anak.
18. Penetapan atau Keputusan Pengadilan adalah Putusan atau Penetapan Ketua Pengadilan yang memutuskan atau menetapkan bahwa CAA menjadi anak angkat.

Pasal 2

(1) Prinsip pengangkatan anak, meliputi :

- a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- c. COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;
- d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan
- e. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB II

PERSYARATAN CALON ANAK ANGKAT DAN CALON ORANG TUA ANGKAT

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Anak Angkat

Pasal 4

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

- anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 5

SALINAN

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:

- a. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- b. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
- c. kutipan akta kelahiran CAA.

Pasal 6

Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian kedua

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat

Pasal 7

(1) Persyaratan COTA meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

- SALINAN
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
 - l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.

(2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.

(3) Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

Pasal 8

(1) COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

(2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.

(3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

BAB III

JENIS PENGANGKATAN ANAK

Pasal 9

Pengangkatan anak terdiri dari :

- a. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pasal 10

SALINAN

- (1) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; atau
 - b. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari pengangkatan anak:
 - a. secara langsung; dan
 - b. melalui Lembaga Pengasuhan Anak.
- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pengangkatan Anak oleh COTA yang salah satunya Warga Negara Asing;
 - b. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.

Pasal 11

Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, hanya dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 12

Menteri memiliki kewenangan memberikan izin Pengangkatan Anak untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan, yang meliputi:

- a. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;
- b. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal; dan
- c. Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh COTA yang salah satunya Warga Negara Asing.

Pasal 13

SALINAN

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Pejabat Eselon I yang memiliki kewenangan di bidang Pengangkatan Anak.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan pemberian izin Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b kepada kepala instansi sosial propinsi.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Kepala Instansi Sosial Propinsi memiliki kewenangan;
 - a. memberikan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan; dan
 - b. memberikan rekomendasi untuk pemberian izin Pengangkatan Anak yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pemberian izin Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Sosial Propinsi setempat sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.
- (3) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia di lingkup kabupaten/kota setempat untuk dilanjutkan ke Tim PIPA propinsi.

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin Pengangkatan Anak.

- (2) Gubernur melalui Kepala Instansi Sosial Propinsi melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal di propinsi dan kabupaten / kota.
- (3) Bupati/Walikota melalui Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang berada di lingkup wilayah kabupaten / kota.
- (4) Gubernur melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat pendelegasian kewenangan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal dari Menteri.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, bimbingan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V

PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Kepala Instansi Sosial propinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf Pertama

Pengangkatan Anak Secara Langsung

Pasal 18

- (1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, CAA harus berada dalam pengasuhan orang tua kandung atau wali;
- (2) Pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung hanya dapat dilakukan oleh COTA baik suami maupun isteri berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 19

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak secara langsung meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

Pasal 20

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;
- l. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- m. memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Pasal 21

(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu harus melampirkan :

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. copy akta kelahiran COTA;
- d. surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. copy akta Kelahiran CAA;
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- j. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- k. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- l. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;

- m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
 - n. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
 - o. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1);
 - b. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
 - c. permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;
 - e. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
 - f. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
 - g. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Paragraf Kedua
Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak

SALINAN

Pasal 23

- (1) Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, CAA harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 24

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

Pasal 25

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;

- m. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten; dan
- n. memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi.

SALINAN

Pasal 26

(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, yaitu harus melampirkan :

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. copy akta kelahiran COTA;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. copy akta kelahiran CAA;
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- j. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- l. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- n. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- o. laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
- p. surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;

- q. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- r. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- s. laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- t. surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial;
- u. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- v. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- w. surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah; dan
- x. surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di pengadilan.

(2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 26 ayat (1);
 - b. Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
 - c. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
 - d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
 - e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup;

- f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
 - g. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi;
 - h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
 - i. dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - j. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial; dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota;
 - k. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Paragraf Ketiga

Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

Pasal 28

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pengangkatan anak kepada Gubernur.

Pasal 29

SALINAN

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Orang Tua Tunggal Warga Negara Indonesia dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia dan dari pemerintah negara asal anak;
- (2) Pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara dimana CAA berasal.

Pasal 30

Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

Pasal 31

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

Pasal 32

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- f. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- g. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- h. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- i. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- j. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- k. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

- (1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, yaitu harus melampirkan :
- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - c. copy akta kelahiran COTA;
 - d. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
 - e. kartu Keluarga dan KTP COTA;
 - f. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
 - g. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
 - h. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
 - i. surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
 - j. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
 - k. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
 - l. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
 - m. laporan sosial mengenai CAA dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
 - n. surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
 - o. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - p. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - q. laporan sosial mengenai COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
 - r. surat keputusan Izin Asuhan dari Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

- s. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Fungsional Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- t. surat keputusan TIM PIPA tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak; dan
- u. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

(2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 33 ayat (1);
- b. Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
- c. Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Sosial Anak mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara diberikan kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
- d. penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
- e. bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara;
- f. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup;
- g. kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
- h. Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA;
- i. diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak;
- j. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan;

- k. apabila permohonan pengangkatan anak yang ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat atau menetapkan pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
- l. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial; dan
- m. Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Pasal 35

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang kewenangan pemberian izin pengangkatannya telah di delegasikan oleh Menteri kepada Gubernur, tata cara pengajuannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.

BAB VI

PENGANGKATAN ANAK OLEH COTA YANG SALAH SEORANGNYA WARGA NEGARA ASING

Pasal 36

- (1) CAA pada pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) CAA pada pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5

Pasal 37

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

SALINAN

Pasal 38

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- l. dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- m. COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- n. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- o. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- p. melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
- q. memperoleh persetujuan pengangkatan anak secara tertulis dari pemerintah negara asal suami atau istri melalui kedutaan atau perwakilan negara suami dan/atau istri yang ada di Indonesia;
- r. memperoleh rekomendasi untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi;
- s. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, yaitu harus melampirkan :

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. copy akta kelahiran COTA;
- d. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. copy akta kelahiran CAA;
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- j. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- l. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- o. membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p. membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;

- q. surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- r. laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
- s. surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat kepada COTA /rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- t. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- u. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- v. laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- w. surat keputusan Izin Asuhan dari Instansi Sosial Propinsi;
- x. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- y. surat keputusan TIM PIPA tentang Pemberian Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak;
- z. surat Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan administrasi lainnya, yang meliputi :

- a. rekomendasi dari instansi sosial propinsi;
- b. surat izin dari pemerintah negara asal suami dan/atau istri;
- c. foto copy pasport dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP);
- d. akte kelahiran suami dan/atau Istri Warga Negara Asing;
- e. copy kutipan akte perkawinan/surat nikah yang dilegalisir di catatan sipil/KUA jika perkawinan di Indonesia dan di legalisir negara asal dikeluarkannya surat tersebut jika perkawinan di Luar Negeri;
- f. persetujuan dari keluarga suami atau Istri Warga Negara Asing yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- g. surat keterangan catatan kepolisian dari Negara asal suami atau Istri Warga Negara Asing dan melaporkannya kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- h. laporan sosial dari negara asal dimana COTA berdomisili.

- (3) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf k, dan ayat (2) huruf b dan huruf d harus disahkan di negara asal suami atau istri melalui Departemen luar negeri negara setempat, diketahui oleh perwakilan RI di negara tersebut , dan kemudian disahkan di Departemen Luar Negeri dan kedutaan besar asing yang ada di Indonesia serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
 - c. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
 - d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
 - e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup;
 - f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
 - g. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi;
 - h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat rekomendasi untuk Izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di Departemen Sosial;

- i. Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Departemen Sosial;
- j. forum TIM PIPA mengeluarkan surat keputusan tentang pertimbangan pengangkatan anak ;
- k. Menteri Sosial mengeluarkan Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk ditetapkan di pengadilan;
- l. dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- m. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
- n. Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf l, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

BAB VII

PENGANGKATAN ANAK ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING

Bagian Pertama

Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia

Pasal 42

- (1) CAA pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA yang Warga Negara Asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA Warga Negara Asing, CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (3) Pengajuan permohonan pengangkatan anak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melampirkan penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa CAA terlantar.

Pasal 43

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

Pasal 44

Persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA ;
- b. berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun pada saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya ;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- k. membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- l. dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- m. COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- n. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;

- o. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- p. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA;
- q. CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
- r. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- s. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Pasal 45

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, yaitu harus melampirkan :

- a. surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
- c. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
- d. akte kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- e. copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;
- f. copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama CAA;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari MABES POLRI;
- h. copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- i. copy akte kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak;
- j. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
- k. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial,
- l. surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;

- n. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- o. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- q. surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- r. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- s. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- t. surat izin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;
- u. persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- v. laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- w. surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- x. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- y. laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial;
- z. surat keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara;
- æ. laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA;

- bb. foto CAA bersama COTA;
 - cc. surat keputusan TIM PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak;
 - dd. surat Keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan; dan
 - bb. Penetapan pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar.
- (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan anak WNI oleh WNA dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 45 ayat (1);
 - b. Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
 - c. Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
 - d. penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
 - e. bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara;
 - f. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup;
 - g. kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
 - h. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA;
 - i. diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak;
 - j. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk untuk ditetapkan di pengadilan;

- k. apabila permohonan pengangkatan anak ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat, Lembaga Pengasuhan Anak, atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
 - l. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial; dan
 - m. Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Indonesia Oleh Warga Negara Indonesia

Pasal 47

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia, harus memenuhi syarat:
- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia;
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak; dan
 - c. COTA dan CAA harus berada di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara anak dimana anak tersebut berasal.

Pasal 48

- (1) Persetujuan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia harus dilaporkan dan dicatat di instansi yang berwenang dengan tembusan pemberitahuan ke Departemen Sosial.

- (1) Tata cara pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia, tunduk kepada tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal anak.
- (2) Pemerintah Indonesia dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan permintaan negara yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAHIRKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA

Pasal 50

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, harus dilaksanakan di Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal ibu kandung CAA berkewarganegaraan Indonesia dan ayah kandung berkewarganegaraan asing pelaksanaan pengangkatan anak dapat diproses di Negara Republik Indonesia atau di negara asal ayah kandung CAA.

Pasal 51

Pengangkatan anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia yang memerlukan perlindungan khusus dapat dilakukan pengangkatan anak oleh COTA Warga Negara Asing.

Pasal 52

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

- (2) Selain memenuhi persyaratan dan tata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah RI melalui Perwakilan RI di negara COTA dan CAA berada;
 - b. adanya pengesahan atas dokumen pengangkatan anak di negara asal COTA melalui Departemen Luar Negeri negara setempat, untuk kemudian dilihat/diketahui oleh Perwakilan R.I di negara tersebut dan kemudian disahkan di Departemen Luar Negeri dan kedutaan besar negara asal COTA di Jakarta serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. menyampaikan laporan sosial CAA secara tertulis dan berkala minimal 1 (satu) tahun sekali ke Perwakilan RI dimana COTA dan CAA berada dan COTA mengizinkan bilamana Tim berkunjung untuk melihat perkembangan CAA;
 - d. CAA sementara ditempatkan di lembaga sosial setempat yang memperoleh ijin dari Pemerintah negara setempat hingga COTA memperoleh penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2009

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

SALINAN, Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

SALINAN

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI.
5. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI
6. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
7. Menteri Luar Negeri.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri Hukum dan HAM.
10. Menteri Agama.
11. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
12. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
13. Kepala Kepolisian RI
14. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
15. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
16. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
17. Para Kepala Dinas Sosial Propinsi di seluruh Indonesia.
18. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial RI.

**Perihal : Permohonan Izin
Pengangkatan Anak**

Kepada :

Yth Menteri Sosial RI

**Di antar Warga Negara Indonesia
Jakarta**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, kami suami-istri mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin mengangkat anak warganegara Indonesia yang akan kami asuh dan pelihara sebagaimana kami memelihara anak kandung sendiri.

Untuk itu kami bersedia menjalani penelitian-penelitian seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersama ini kami sertakan keterangan-keterangan mengenai diri kami untuk menjadi pertimbangan seperlunya.

I. IDENTITAS SUAMI

1. N a m a :
2. Tempat/ tgl lahir :
3. A g a m a :
4. Kewarganegaraan :
5. Alamat & No.Telp :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :
8. Alamat pekerjaan :
9. Penghasilan/bulan :
10. Tempat/tgl menikah :

II. IDENTITAS ISTRI

1. N a m a :
2. Tempat/ tgl lahir :
3. A g a m a :
4. Kewarganegaraan :
5. Alamat & No.Telp :

6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :
8. Alamat pekerjaan :
9. Penghasilan/bulan :
10. Tempat/tgl menikah :

III. KETERANGAN KESEHATAN

1. Suami :
2. Istri :

IV. JUMLAH ANGGOTA KELUARGA

NO	N A M A	U S I A	HUBUNGAN DALAM KELUARGA
Cth.		th	Ayah/Ibu/Kakak/Adik
1.			
2.			
3.			

V. SUDAH/ BELUM MEMPUNYAI ANAK

1. Anak kandung :
2. Anak angkat :

VI. IDENTITAS CALON ANAK ANGKAT

1. N a m a :
2. Tempat/tgl lahir :
3. Berada pada Orsos :

Demikian, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Jakarta,.....

ttd	Materai	ttd
_____		_____
Suami		Isteri

P H O T O (suami dan istri)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama Suami :

Isteri :

Tempat, Tgl.Lahir Suami:

Isteri :

Alamat Suami:

Isteri :

Pekerjaan Suami:

Isteri :

Menyatakan bahwa dikemudian hari jika anak angkat kami yang bernama akan menikah, maka hak wali akan diberikan kepada ayah kandungnya. Adapun identitas ayah kandung adalah sebagai berikut :

Nama :

Alamat :

Tempat/Tgl.Lahir :

Pekerjaan :

Atau pihak lain yang berhak sesuai dengan ketentuan dengan syari'at agama Islam.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, bila kami melakukan kesalahan atau tidak mengikuti syari'at Islam kami bersedia menanggung segala resikonya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

ttd	Materai	ttd
_____ Suami		_____ Isteri

Note :

Tanda tangan suami dan isteri dikenakan ke materai.

Bagi COTA mengangkat anak perempuan dan beragama Islam

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama Suami :

Isteri :

Tempat, Tgl.Lahir Suami :

Isteri :

Alamat Suami :

Isteri :

Pekerjaan Suami :

Isteri :

Dengan ini menyatakan bahwa kami akan memberikan/ menghibahkan harta/ kekayaan kami kepada anak angkat kami, dengan surat Hibah atau Surat Wasiat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, bila kami melakukan kesalahan atau tidak mengikuti syari'at Islam kami bersedia menanggung segala resikonya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

ttd		ttd
_____		_____
Suami		Isteri

Note :

Tanda tangan suami dan isteri dikenakan ke materai.

Bagi COTA mengangkat anak laki-laki dan beragama Islam

DEPARTEMEN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL ANAK
JL. SALEMBA RAYA NO. 28 JAKARTA PUSAT TELPON : 021 3100375

LAPORAN SOSIAL
HASIL KUNJUNGAN PERTAMA KE RUMAH CALON ORANG TUA ANGKAT
A.N.....

I. IDENTITAS CALON ORANG TUA ANGKAT (COTA)

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Nama | suami : |
| | istri : |
| 2. Tempat/Tgl. Lahir | suami : |
| | istri : |
| 3. Agama | suami : |
| | istri : |
| 4. Kewarganegaraan | suami : |
| | istri : |
| 5. Pendidikan | suami : |
| | istri : |
| 6. Pekerjaan | suami : |
| | Istri : |
| 7. Penghasilan pertahun | suami : |
| | istri : |
| 8. Alamat Kantor | suami : |
| | istri : |
| 9. Alamat Rumah | Suami : |
| | Istri : |
| 10. Alamat Rumah/Indonesia | suami : |
| | Istri: |
| 11. Tempat/Tgl. Menikah | : |
| 12. Lama tinggal
di Indonesia | suami : |
| | istri : |
| 13. Jumlah Anak | : |

- II. KEADAAN KELUARGA/RIWAYAT PERKAWINAN COTA**(dari hasil wawancara kedua Pekerja Sosial)
- III. KEADAAN KESEHATAN COTA** (dari laporan kesehatan yang direkomendasikan oleh rumah sakit pemerintah)
- IV. KEADAAN TEMPAT TINGGAL/LINGKUNGAN COTA** (dari pemantauan petugas)
- V. KEADAAN EKONOMI COTA** (bukti dari perusahaan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang)
- VI. MOTIVASI MENGADOPSI ANAK** (langsung wawancara petugas dengan COTA)
- VII. KESIMPULAN DAN SARAN**
- VIII. PENUTUP**

Pekerja Sosial
LEMBAGA PENGASUHAN ANAK

Pekerja Sosial
DEPARTEMEN SOSIAL

MENGETAHUI,
KASUBDIT. PELAYANAN SOSIAL
ANAK BALITA DAN
PENGANGKATAN ANAK

DEPARTEMEN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL ANAK
JL. SALEMBA RAYA NO. 28 JAKARTA PUSAT TELPON : 021 3100375

LAPORAN PERKEMBANGAN ANAK
HASIL KUNJUNGAN KEDUA RUMAH CALON ORANG TUA ANGKAT
A.N.....

I. IDENTITAS CALON ORANG TUA ANGKAT (COTA)

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Nama | suami : |
| | istri : |
| 2. Tempat/Tgl. Lahir | suami : |
| | istri : |
| 3. Agama | suami : |
| | istri : |
| 4. Kewarganegaraan | suami : |
| | istri : |
| 5. Pendidikan | suami : |
| | istri : |
| 6. Pekerjaan | suami : |
| | Istri : |
| 7. Penghasilan pertahun | suami : |
| | istri : |
| 8. Alamat Kantor | suami : |
| | istri : |
| 9. Alamat Rumah | Suami : |
| | Istri : |
| 10. Alamat Rumah/Indonesia | suami : |
| | Istri: |
| 11. Tempat/Tgl. Menikah | : |
| 12. Lama tinggal
di Indonesia | suami : |
| | istri : |
| 13. Jumlah Anak | : |

II. IDENTITAS CALON ANAK ANGKAT

1. Nama :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Keadaan Ketika lahir Berat Badan :
 Tinggi Badan :
 Waktu lahir :

III. IDENTITAS ORANG TUA BIOLOGIS CALON ANAK ANGKAT

A. IBU BIOLOGIS

1. Nama :
2. Lahir/umur :
3. Agama :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

B. BAPAK BIOLOGIS

1. Nama :
2. Lahir/umur :
3. Agama :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

IV. HUBUNGAN SOSIAL ANTARA CALON ORANG TUA ANGKAT DENGAN ANAK ANGKAT SELAMA DALAM PROSES PENGASUHAN DENGAN MELIHAT ANAK MULAI DARI KEADAAN NUTRISI, FISIK, PSIKOLOGIS.

V. HUBUNGAN SOSIAL ANAK DENGAN ORANG TUA.

VI. HUBUNGAN SOSIAL ANAK DENGAN ANGGOTA KELUARGA LAIN YANG ADA DI RUMAH (Anak kandung COTA, atau orang-orang yang tinggal serumah)

VII. KESIMPULAN DAN SARAN.

VIII. PENUTUP.

Pekerja Sosial
LEMBAGA PENGASUHAN ANAK

Pekerja Sosial
DEPARTEMEN SOSIAL

MENGETAHUI,
KASUBDIT. PELAYANAN SOSIAL
ANAK BALITA DAN
PENGANGKATAN ANAK

DEPARTEMEN SOSIAL
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL ANAK
JL. SALEMBA RAYA NO. 28 JAKARTA PUSAT TELPON : 021 3100375

KEPUTUSAN DIREKTUR PELAYANAN SOSIAL ANAK
NOMOR : /PRS-2/ /200

TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA SUAMI ISTRI

SAUDARA(Nama COTA)
UNTUK MENGASUH ANAK DARI YAYASAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengasuhan Anak yang diajukan oleh Sdr. Warga Negara dan Warga Negara tertanggal tentang pengasuhan anak.

b. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh suami istri Sdr. Warga Negara dan Warga Negara untuk mengadakan Pengasuhan Anak yang berada dalam asuhan Organisasi Sosial/Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Direktur Pelayanan Sosial Anak tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.
6. Keputusan Menteri Sosial RI No. 23/HUK/KM/V/1982 tentang Pemberian izin kepada Yayasan Sayap Ibu untuk menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar di daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya.
7. Keputusan Menteri Sosial RI No. 84 /HUK/2006 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
8. Peraturan Menteri Sosial RI No. 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI.
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D.III-7817/a/8/1976 tentang Penunjukan Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta, Jl. Barito II/No. 55 Sebagai Biro Pengangkatan Anak di Wilayah Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada suami istri Sdr. Warga Negara dan Warga Negara dengan alamat Jl. untuk mengasuh seorang anak(laki/perempuan) yang bernama : Negara Indonesia lahir dipada tanggal, dari ibu kandung (atau orang tua kandung) yang bernamadan yang berada dalam asuhan Organisasi/ Yayasan

KEDUA : Sdr. dan harus bersedia mengasuh dan merawat calon anak angkat tersebut dengan baik, serta dalam waktu 6 (enam) bulan akan dievaluasi kelayakan calon orang tua angkat dan perkembangan calon anak angkat dalam pengasuhan keluarga tersebut. Dalam pengasuhan sementara, Sdr. dan mengutamakan kepentingan terbaik, yaitu anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar.

KETIGA : Apabila dalam pengasuhan tersebut calon anak angkat tidak diasuh dan dirawat dengan baik, proses pengangkatan anak dihentikan dan calon anak angkat dikembalikan ke Yayasan

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 79.

KELIMA : Apabila dalam pengasuhan tersebut calon anak angkat diasuh dan dirawat dengan baik, maka proses pengangkatan anak akan disetujui, selanjutnya dilaksanakan kunjungan rumah kedua untuk melihat perkembangan calon anak angkat selama dalam pengasuhan calon orang tua angkat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal :

**DIREKTUR
PELAYANAN SOSIAL ANAK**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
2. Ketua Yayasan
3. Sdr. (Nama COTA)

TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK ANTAR NEGARA



**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL R.I
NOMOR : /PRS- 2 /KPTS./200**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGANGKATAN ANAK
WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING
ATAS NAMA: SAUDARA (Nama COTA)**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa permohonan izin pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada dalam asuhan **Yayasan Sayap** oleh **Sdr.** (suami) Warga Negara dan (istri) Warga Negara dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memberikan izin pengangkatan anak kepada **Sdr.** dan dalam Keputusan Menteri Sosial RI;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang–Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 No.2, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3367);
6. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.54, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4768);
7. Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;

8. Keputusan Menteri Sosial RI No. 23/HUK/KM/V/1982 tentang Pemberian Izin kepada Organisasi Sosial/Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta untuk Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar Di Daerah Jakarta Raya;
9. Keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
10. Keputusan Menteri Sosial No. 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI No. 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial

Memperhatikan :

- 1 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005, Tentang Pengangkatan Anak, Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983.
- 2 Keputusan Menteri Sosial No. 84/HUK/2006 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (TIM PIPA) antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (Inter-country Adoption);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin untuk memproses pengangkatan anak melalui putusan pengadilan kepada **Sdr.** (suami) Warga Negara dan (istri) Warga Negara, alamat: Jl., anak(laki-laki /perempuan) yang berada dalam asuhan **Yayasan.....** bernama Warga Negara Indonesia (WNI) lahir di tanggal

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 200

**A.N. MENTERI SOSIAL RI
DIREKTUR JENDERAL**

PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

.....
NIP.

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI
2. Menteri Sekretaris Negara RI
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial di Lingkungan Departemen Sosial RI
4. Deputi Urusan Keluarga Sejahtera, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
5. Deputi Urusan Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Departemen SosialNegara Pemberdayaan Perempuan
6. Staf Ahli Menteri Agama Bidang Pemberdayaan Umat Beragama, Departemen Agama RI
7. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa & Politik, Departemen Dalam Negeri RI
8. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri RI
9. Direktur Jenderal Hukum & Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri RI
10. Direktur Jenderal Protokol & Konsuler, Departemen Luar Negeri RI
11. Direktur Jenderal Bina pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI
12. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
13. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14. Jaksa Agung Muda Intelejen, Kejaksaan Agung RI
15. Kepala Biro Bimmas Polri, Markas Besar Kepolisian Negara RI
16. Kepala Biro Humas, Departemen Sosial RI
17. Kepala Pusat Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial RI
18. Kedutaan Besar di Jakarta

**DAFTAR ORANG TUA ANGKAT
YANG TELAH SELESAI PENGADILAN**

A. IDENTITAS ORANGTUA ANGKAT

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. Nama | suami : |
| | istri : |
| 2. Tempat/Tgl. Lahir | suami : |
| | istri : |
| 3. Agama | suami : |
| | istri : |
| 4. Kewarganegaraan | suami : |
| | istri : |
| 5. Pekerjaan | suami : |
| | Istri : |
| 6. Alamat Kantor | suami : |
| | Istri : |
| 7. Alamat di Indonesia | : |
| Alamat di Luar Negeri | : |
| 8. Nomor Putusan Pengadilan | : |

B. IDENTITAS ANAK ANGKAT

1. N A M A :
2. JENIS KELAMIN :
3. TEMPAT/TGL LAHIR :

Jakarta,.....

ttd



ttd

Suami

Isteri

PHOTO (suami dan istri dan anak)

**Perihal : Laporan Perkembangan Anak
Ke **Perwakilan RI** setiap Tahun**

**Kepada :
Yth Kedutaan Besar RI
Setempat
Di
Tempat**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, kami suami-istri telah mendapatkan Putusan Pengadilan mengangkat anak warganegara Indonesia pada tanggal, bulan, tahun di Indonesia (tempat Pengadilan mereka adopsi). Saat ini kami asuh dan pelihara sebagaimana kami memelihara anak kandung sendiri.

Untuk itu kami melaporkan perkembangan anak kami setiap tahun agar dapat menjadi pertimbangan seperlunya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersama ini kami sertakan keterangan-keterangan mengenai diri kami, suami, istri dan anak

IDENTITAS SUAMI

1. N a m a :
2. Tempat/ tgl lahir :
3. A g a m a :
4. Kewarganegaraan :
5. Alamat & No.Telp :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :
8. Alamat pekerjaan :
9. Penghasilan/bulan :
10. Tempat/tgl menikah :

IDENTITAS ISTRI

1. N a m a :
2. Tempat/ tgl lahir :
3. A g a m a :
4. Kewarganegaraan :

5. Alamat & No.Telp :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :
8. Alamat pekerjaan :
9. Penghasilan/bulan :
10. Tempat/tgl menikah :

IDENTITAS ANAK

- N a m a :
- Tempat/ tgl lahir :
- A g a m a :
- Kewarganegaraan :
- Alamat & No.Telp :
- Pendidikan :

KETERANGAN KESEHATAN

1. Suami :
2. Istri :
3. Anak :

JUMLAH ANGGOTA KELUARGA

NO	N A M A	U S I A	PENDIDIKAN	HUB. DALAM KELUARGA	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					

Demikian, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Jakarta,.....

ttd



ttd

Suami

Isteri

PHOTO (suami dan istri dan anak)